



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/ HM.02-Kpt / 06/ KPU/ III/ 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/ lembaga pemerintah tingkat Kabupaten Sinjai;

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR :
17 TAHUN 2026 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM ORGANISASI
1.	MUHAMMAD RUSMIN S.Pd	KETUA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBINA
2.	AWALUDDIN, S.Kom.I., M.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBINA
3.	NIKMAH ZEN, S.E	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBINA
4.	SUPRATMAN S.Pd	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBINA
5.	MAKKARUMPA S.H	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBINA
6.	ISAK PAREANG, S.T., M.Si	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SINJAI	KETUA
7.	IDARIANI, S.E	KASUBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA KPU KABUPATEN SINJAI	KETUA PELAKSANA

8.	NUR LAELY MUTHMAINNAH, S.Kom	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA WEB DAN PPID
9.	REZKI RAHMADHANI KARIM, S.Pd	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA FACEBOOK, TIKTOK, TWITER, INSTAGRAM DAN SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
10.	HARIATI MUHAMMAD, S.Sos	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 6 Juli 2026

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN